



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jl. Simpursiang Kantor Gabungan Dinas No.27 Telp/Fax. 0473-21536 Kode Pos: 92961 Masamba

IZIN KOMERSIAL / OPERASIONAL

Nomor : 15493/00730/IU/DPMPTSP/IV/2020

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
9. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Menerbitkan Izin Operasional Kepada :

Nama Pemilik Usaha	: AZIZ HAMID
Nama Usaha	: PKBM ANUGRAH
Alamat	: Dusun Spontan Lr. 7b Desa Wonokerto Kecamatan Sukamaju Selatan, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Modal Usaha/Kekayaan Bersih	: Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta Rupiah)
NPWP	: 02.987.234.8.803.000
Nomor Induk Berusaha	: 0220103431777
KBLI	: 85132,85121,85122, 85220, 85495,85500, ,85410,85498,85499
Sektor Usaha	: Pendidikan
Lokasi Usaha	: Dusun Spontan Lr. 7b Desa Wonokerto Kecamatan Sukamaju Selatan, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Kegiatan Usaha	: Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar Swasta; Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama Swasta; Pendidikan Kelompok Bermain; Pendidikan Menengah Umum Swasta; Pendidikan Bimbingan Belajar dan Konseling Swasta; Pendidikan Olahraga dan Rekreasi; Pendidikan Kerajinan dan Industri; Pendidikan Lainnya Swasta, Kegiatan Penunjang Pendidikan.

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Izin Operasional berlaku untuk melakukan kegiatan usaha dibidang Pendidikan.
2. Izin Operasional berlaku selama 3 (Tiga) Tahun terhitung mulai tanggal 20 April 2020 sampai dengan 20 April 2023

Diterbitkan di : Masamba
Pada Tanggal : 21 April 2020

KEPALA DINAS
AHMAD NANI, ST
NIP. 196604151998031007

Retribusi : Rp. 0,00

No. Seri : 15493

Disampaikan kepada :

1. Lembar Pertama yang bersangkutan;
2. Lembar Kedua Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;